



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 706 /KPTS/BPKAD/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 237/KPTS/BPKAD/2020
TENTANG PENERIMA HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 237/KPTS/BPKAD/2020 telah ditetapkan Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.799.881.576.158,75;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, telah dialokasikan dana hibah semula sebesar Rp 1.799.881.576.158,75 menjadi sebesar Rp 1.790.991.496.008,75;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya, Kepala Daerah menetapkan Daftar Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang yang akan dihibahkan sebagai dasar penyaluran/penyerahan hibah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur 237/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

13. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 58);

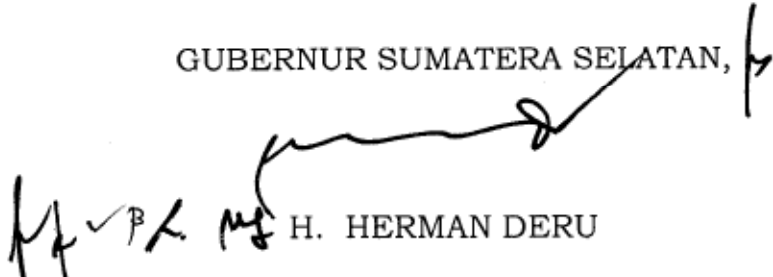
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 237/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Desember 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang